



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Swidiyanto bin Kris Junadi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Hasil Bumi), bertempat tinggal di Desa Togawa Besi, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Sukinem binti Kastiyo, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Hasil Bumi), bertempat tinggal di Desa Togawa Besi, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak terkait;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Oktober 2016, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai Wiraswasta (Usaha Jual Beli);
 2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat (mengadopsi) seorang anak perempuan bernama CHEESIE JULIEA GALUH yang lahir tanggal 25 Juli 2016, anak dari seorang Ibu yang bernama INSAN GOROGORO, yang hamil diluar pernikahan yang sah;
 3. Bahwa kehendak Pemohon mengangkat anak (CHEESIE JULIEA GALUH) telah disetujui oleh Ibu Insan Gorogoro dan ayah dari Insan Gorogoro yang bernama Darwis Gorogoro, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Insan Gorogoro tertanggal 21 Agustus 2016;
 4. Bahwa, antara pemohon I, Pemohon II dan Ibu Dari CHEESIE JULIEA GALUH tidak ada hubungan keluarga namun Pemohon I dan Pemohon II menjamin bahwa akan memelihara anak tersebut dengan baik dan akan memberikan kasih sayang serta menjamin pendikan baik pendidikan agama dan pendidikan formal sebagai mana layaknya seorang anak;
 5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut disebabkan Insan Gorogoro memiliki lima orang anak dan dua di antaranya adalah hasil hubungan di luar nikah dan termasuk golongan ekonomi lemah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai keturunan perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 2 orang anak laki-laki yang keduanya telah dewasa dan hidup di Jawa;
 6. Bahwa, kehendak pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak CHEESIE JULIEA GALUH, telah diizinkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan surat izin tertanggal 19 Oktober 2016;
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menghidupi Cheesie Juliea Galuh dan menyayangnya dengan sebaik-sebaiknya seperti anak kandung sendiri;
 8. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
- Primeir :

Halaman 2 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama CHEESIE JULIEA GALUH, yang berumur 4 bulan;
3. Biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsedeir :

Atau apabila berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, serta tidak ada tambahan ataupun perubahan atas Permohonannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan orangtua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, bernama Insan Gorogoro, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia sebagai petani dengan penghasilan sangat minim dan termasuk golongan ekonomi lemah;
- Bahwa saat ini ia memiliki tanggungan tiga orang anak dengan suami terdahulu yang kini telah pergi meninggalkannya;
- Bahwa kemudian ia hamil di luar nikah dengan laki-laki bernama Yanto dan lahir bayi kembar pada tanggal 25 Juli 2016 masing-masing berjenis kelamin perempuan dan laki-laki;
- Bahwa bayi perempuan diberi nama Cheesie Juliea Galuh dan telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak sejak 1 Agustus 2016;
- Bahwa ia menyerahkan anak tersebut dengan kesungguhan, dengan kerelaan dan ketulusan serta kesadaran dan tanpa ada paksaan;

Halaman 3 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berpendidikan rendah (SD) sedangkan Pemohon I berpendidikan cukup (SLTA) sehingga memiliki peluang untuk dapat memberikan pendidikan yang lebih baik jika dibandingkan dengannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat mampu karena memiliki usaha dan penghasilan lebih dari cukup, kendaraan roda dua dan empat, tempat tinggal yang layak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang baik, harmonis namun belum memiliki anak serta beragama islam yang taat;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kemungkinan kesejahteraan dan kepentingan Cheesie Juliea Galuh yang lebih baik di kemudian hari;
- Bahwa ia telah mengetahui bahwa pengangkatan anak tersebut tidak mengalihkan nasab Cheesie Juliea Galuh darinya dan tidak memutuskan hubungan kewarisan antara keduanya;
- Bahwa ia menyadari pengangkatan anak tersebut dapat mempengaruhi hubungan psikologi berupa kasih sayang antara ibu dan anak;

Bahwa telah pula diperlihatkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan seorang bayi perempuan bernama Cheesie Juliea Galuh anak kandung dari Insan Gorogoro, umur empat bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8203163107630001 tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8203167112680001 tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Nomor: 499/59/VIII/2001 Tanggal 30 Agustus 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Halaman 4 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II nomor 8203161806150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 Oktober 2016 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Insan Gorogoro nomor 8203164201870001 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cheesie Juliea Galuh Nomor Akta Lahir 879.0133502 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;
- g. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak bernama Cheesie Juliea Galuh dari Insan Gorogoro kepada Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya diberi kode P.7;
- h. Fotokopi laporan sosial calon anak angkat atas nama Cheesie Juliea Galuh yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Oktober 2016 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;
- i. Fotokopi laporan sosial calon orang tua angkat atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Oktober 2016 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.9;
- j. Fotokopi Surat Keputusan nomor 463/530 tentang Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama Cheesie Juliea Galuh yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Oktober 2016 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMIN/52/X/2016/SEK GALELA atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Galela bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.11;

Halaman 5 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMIN/53/X/2016/SEK GALELA atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Galela bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.12;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor 812/1823/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Galela tanggal 12 Oktober 2016 perihal keterangan sehat Pemohon I bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.13;
- n. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor 812/1824/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Galela tanggal 12 Oktober 2016 perihal keterangan sehat Pemohon II bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.14;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Puji Utami binti Harjo Akad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Togawa Besi, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak berpuluh tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Insan Gorogoro beragama islam;
 - Bahwa Insan Gorogoro memiliki tiga orang anak dengan suaminya terdahulu;
 - Bahwa Insan Gorogoro memiliki dua orang anak kembar perempuan dan laki-laki di luar perkawinan;
 - Bahwa sejak masih dalam kandungan, Insan Gorogoro menyatakan akan menyerahkan bayinya kepada Pemohon I dan Pemohon II jika yang lahir adalah bayi perempuan;
 - Bahwa ternyata benar lahir bayi kembar perempuan dan laki-laki kemudian bayi perempuan tersebut diberi nama Cheesie Juliea Galuh dan seminggu kemudian diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak;

Halaman 6 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Insan Gorogoro tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, malah merasa sangat terbantu karena ia dalam keadaan kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya bekerja wiraswasta dengan usaha jual beli hasil bumi dengan penghasilan yang lebih dari cukup;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, kondisi anak tersebut baik tanpa kekurangan apapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan cukup serta memiliki kepribadian baik dalam bermasyarakat;

2. Gamaria Erbitam binti Rajim Bitam, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Togawa Besi, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak berpuluh tahun yang lalu menjadi tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Insan Gorogoro beragama islam;
- Bahwa Insan Gorogoro pernah bersuami dan memiliki tiga orang anak namun suaminya telah lama pergi meninggalkannya;
- Bahwa kemudian Insan Gorogoro hamil di luar nikah dan lahir dua orang anak kembar perempuan dan laki-laki;
- Bahwa saat hamil, Insan Gorogoro menyatakan akan menyerahkan bayinya kepada Pemohon I dan Pemohon II jika yang lahir adalah bayi perempuan;
- Bahwa kemudian lahir bayi kembar perempuan dan laki-laki;
- Bahwa bayi perempuan diberi nama Cheesie Juliea Galuh dan seminggu kemudian diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak;
- Bahwa Insan Gorogoro dengan tulus, penuh kerelaan, kesadaran dan kesungguhan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, ia merasa sangat terbantu karena ekonominya lemah;
- Bahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II lebih dari cukup;

Halaman 7 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sehat dan baik perkembangannya tanpa kekurangan apapun selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepribadian baik dalam bermasyarakat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak bagi orang islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan dari ibu kandung bernama Insan Gorogoro bahwa ia tidak keberatan dengan pengangkatan anaknya bernama Cheesie Juliea Galuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memahami konsekuensi-konsekuensi pengangkatan anak;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan

Halaman 8 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan sejak 30 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dan tidak memiliki tanggungan keluarga berupa anak atau hubungan keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Insan Gorogoro merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan ibu kandung dari Cheesie Juliea Galuh bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Cheesie Juliea Galuh adalah anak kandung Insan Gorogoro yang bertempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1983 Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cheesie Juliea Galuh merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Cheesie Juliea Galuh lahir pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak bernama Cheesie Juliea Galuh dari Insan Gorogoro kepada Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik dan memenuhi syarat

Halaman 9 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Insan Gorogoro telah menyerahkan anak kandungnya bernama Cheesie Juliea Galuh kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi laporan sosial calon anak angkat atas nama Cheesie Juliea Galuh merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa keadaan kesehatan dan fisik anak bernama Cheesie Juliea Galuh dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi laporan sosial calon orang tua angkat atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II baik kesehatan jasmaninya, baik kesehatan lingkungan pada umumnya, baik keadaan keluarganya, baik penghasilan ekonominya dan baik hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama Cheesie Juliea Galuh merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengangkatan anak bernama Cheesie Juliea Galuh yang lahir pada 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa tidak ditemukan catatan kriminalitas pada Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa tidak ditemukan catatan kriminalitas pada Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dalam keadaan sehat jasmani dan jiwa;

Halaman 10 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter

merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan jiwa;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materiil memberikan keterangan bersesuaian yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Insan Gorogoro beragama islam;
2. Bahwa anak bernama Cheesie Juliea Galuh telah dipelihara oleh Pemohon I dan pemohon II sejak berumur seminggu hingga sekarang berumur lebih tiga bulan dalam keadaan baik, sehat sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun;
3. Bahwa Insan Gorogoro sebagai ibu kandung dari anak yang diangkat menyetujui pengangkatan anak kandungnya bernama Cheesie Juliea Galuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan kesadaran dan ketulusan;
4. Bahwa Cheesie Juliea Galuh adalah anak sebagai hasil hubungan di luar perkawinan dengan laki-laki bernama Yanto dan keduanya tidak pernah menikah sehingga dinasabkan kepada ibu kandungnya bernama Insan Gorogoro;
5. Bahwa Insan Gorogoro tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, malah merasa sangat terbantu karena ia dalam keadaan kurang mampu secara ekonomi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya bekerja wiraswasta dengan usaha jual beli hasil bumi dengan penghasilan yang lebih dari cukup;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, kondisi anak tersebut sehat dan baik tanpa ada kekurangan apapun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan cukup serta memiliki kepribadian baik dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Insan Gorogoro, bukti tertulis dan keterangan saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Insan Gorogoro beragama islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Cheesie Juliea Galuh adalah anak di luar perkawinan dengan laki-laki bernama Yanto sehingga dinasabkan kepada ibu kandungnya bernama Insan Gorogoro;
3. Bahwa sebagai ibu kandung, Insan Gorogoro menyetujui pengangkatan anak kandungnya bernama Cheesie Juliea Galuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan kesadaran dan ketulusan, kesungguhan dan kerelaan;
4. Bahwa Cheesie Juliea Galuh umur empat bulan telah dipelihara oleh Pemohon I dan pemohon II sejak berumur seminggu hingga sekarang dalam keadaan baik, sehat sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun;
5. Bahwa dengan pengangkatan anak tersebut Insan Gorogoro merasa terbantu karena ia dalam keadaan kurang mampu secara ekonomi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki usaha jual beli hasil bumi dengan penghasilan kurang lebih sepuluh juta perbulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan cukup serta memiliki kepribadian baik dalam bermasyarakat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu secara ekonomi dan moril untuk merawat dan mendidik anak yang akan diangkatnya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa motif pengangkatan anak Cheesie Juliea Galuh adalah keinginan Insan Gorogoro terhadap anaknya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik (strata sosial) dengan tercukupinya kebutuhan lahiriah, pendidikan agama, pendidikan formal dan kebutuhan hidup lainnya;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan, kehidupan rumah tangga dan cara pendidikan yang baik dibandingkan Insan Gorogoro serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak lagi memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa Insan Gorogoro memiliki kesungguhan, ketulusan, kerelaan dalam menyerahkan Cheesie Juliea Galuh untuk diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menyadari akan akibat pengangkatan anak baik bagi Insan Gorogoro maupun terhadap Cheesie Juliea Galuh;

Halaman 12 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beberapa faktor tersebut terdapat kemungkinan hari depan yang lebih baik bagi Cheesie Juliea Galuh jika anak tersebut disahkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 5 ayat [2] Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan [vide Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam]. Selain dari pada itu, pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri [vide Pasal 39 ayat [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Cheesie Juliea Galuh tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak bernama Cheesie Juliea Galuh binti Insan Gorogoro umur empat bulan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan QS Al Ahzaab 33 : 5 tentang panggilan atau penyebutan anak angkat sebagai berikut:

.....
.....

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan QS Al Ahzaab 33 : 5 tersebut

pengangkatan anak ini tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibu kandungnya bernama Insan Gorogoro [vide Pasal 39 ayat [2] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002]. Sehingga oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban memberikan pengertian kepada anak angkatnya perihal siapa orang tua kandung Cheesie Juliea Galuh binti Insan Gorogoro pada suatu saat di kemudian hari yang tepat untuk menyampaikannya. Lebih dari itu Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban memberikan kesempatan kepada Insan Gorogoro dan Cheesie Juliea Galuh untuk menjaga hubungan psikologi antara keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cheesie Juliea Galuh nomor 879.0133502 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara telah menyebutkan Cheesie Juliea Galuh adalah anak perempuan suami isteri dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya harus diperbaiki dengan menyebut Cheesie Juliea Galuh adalah anak perempuan dari seorang ibu kandung bernama Insan Gorogoro;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki tanggung jawab terhadap Cheesie Juliea Galuh sebagaimana tanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri yang meliputi kasih sayang, merawat dan menjamin kesehatan, mendidik, membimbing, memberikan pengajaran agama, pendidikan formal serta memberikan kesempatan berinteraksi sosial dan berkreasi sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan sebagai orang tua angkat, Pemohon I tidak berhak menjadi wali nikah atas Cheesie Juliea Galuh jika di kemudian hari menikah. Adapun yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu pihak Kantor Urusan Agama yang berada pada Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu konsekuensi yuridis pengangkatan anak adalah Cheesie Juliea Galuh juga dapat memperoleh hak terhadap harta peninggalan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya;

Halaman 14 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama Cheesie Juliea Galuh binti Insan Gorogoro umur empat bulan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Saiin Ngalim, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S. HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohamad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 15 / 16 Penetapan Nomor 2013/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Jaris Daud, S.H.

ttd

Saiin Ngalm, S. HI.

.Sapuan, S. HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Irfan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 441.000,-

Tobelo, 28 Nopember 2016

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo